



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Dr. Wahidin No. 03 Telp./Fax. 0711 - 350665-353007

Website : www.disdikpora.palembang.go.id email : disdikpora_plg@yahoo.co.id

P A L E M B A N G

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

NOMOR : 421.9/367 d / 26.8 / PN / 2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KURSUS DIKLUSEMAS
" PALCOMTECH "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

Menimbang: a. Bahwa untuk menindaklanjuti surat permohonan izin kursus Diklusemas dari saudara : Khotop, S.Kom Pimpinan / Penanggungjawab Kursus Diklusemas : " Palcomtech " Nomor : 0231/PCT2/P/2016 Tanggal 10 Juni 2016.
b. Berdasarkan Surat Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Ilir Timur I Palembang.
c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Terbentuknya Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 30 Tahun 2005 Tentang BAN PNF.
a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan.
b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Standar Pengelolaan Kursus.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KURSUS PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan pendidikan kepada :
Kursus Diklusemas : " Palcomtech "
Jenis Pendidikan : Komputer
Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 3007 Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Palembang
No. Telephone : 0711 - 319988
Pimpinan / Penanggungjawab : Khotop, S.Kom
P e m i l i k : Khotop, S.Kom

KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan Tanggal 27 Juni 2021.

KETIGA : Pemegang izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan kursus tersebut sesuai peraturan sehingga dapat memenuhi fungsi sosial.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan.
3. Mengirimkan laporan triwulan secara berkala sesuai ketentuan.
4. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 17 Juni 2016
KEPALA DINAS DIKORA KOTA PALEMBANG,

AHMAD ZULINTO, S.Pd., MM
Pembina TK I
NIP.196404181989031003

Tembusan kepada Yth :

1. Walikota Palembang.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
3. Kepala UPTD DIKORA Kec. IT, I Palembang.